

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum penerapan pelepasan kawasan hutan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang *juncto* dengan Instruksi Presiden No 8 tahun 2018 Tentang Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit bahwa SK tersebut terbit berada pada kawasan hutan yang masih produktif. Implikasi hukum terhadap tindakan hukum penerbitan izin tersebut adalah cacat hukum karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melampaui kewenangan yang diamanatkan peraturan perundang undangan kemudian pelepasan kawasan hutan dapat berimplikasi kerusakan lingkungan dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta terhambatnya program jangka panjang dan jangka menengah daerah
2. Pemerintah Daerah memiliki dasar konstitusional yang diberikan Undang – Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang – undangan lainnya yang menjadi dasar legitimasi/wewenang pemerintah daerah sebagai upaya mengatur, mengurus, melakukan pengawasan dan melakukan tindakan penegakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum di daerahnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui diskresi dengan melakukan pembatalan

izin lokasi karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kemudian melalui jalur litigasi yakni mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang mengadili penyelesaian sengketa penerbitan keputusan pemerintah melalui pengadilan tata usaha negara dengan gugatan pembatalan Penerbitan SK Nomor 517/MENLHK/Setjen/Pla.2/11/2018 dan SK Nomor 2/1/PKH/PMDN/2018 kemudian dilanjutkan dengan jalur non litigasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang – Undangan Melalui Mediasi. Peranan Pemerintah Daerah dengan tetap melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang secara bijaksana agar tidak merusak lingkungan hidup. Peranan Tata ruang sebagai wujud dari proses penataan ruang pada intinya merupakan sarana pembangunan berkelanjutan

B. SARAN

1. Membatalkan SK Pelepasan Kawasan Hutan karena cacat hukum Instansi Terkait dalam penyelenggaraan perizinan baik pemerintah pusat dan daerah harus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap program yang dicanangkan pemerintah pusat dengan program/kebijakan di daerah agar tidak terjadi sengketa kewenangan atau mengakibatkan kerugian kepada masyarakat dan rusaknya lingkungan hidup.
2. Pemerintah Daerah segera melakukan langkah upaya hukum terkait penerbitan Surat keputusan pelepasan kawasan hutan melalui diskresi

berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan perundang – undangan atau melalui jalur litigasi dan non litigasi. Peranan Pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang harus menjadikan RTRW sebagai pedoman dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di daerahnya serta menjaga dan melindungi sumber daya alam agar terhindar dari dampak negatif akibat pemanfaatan ruang

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang - undangan Indonesia*, Konpress dan Tatanusa, Jakarta, 2008
- I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2013
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka harapan, Jakarta, 1993
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010
- Iskandar, *Hukum Kehutanan : Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Keijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan materi muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Muhammad Ishom, *Legal Drafting*, Setara Press, Malang, 2017
- Mukhlis, Amrizal J Prang, dan Dedi Syahputra, *Modul Perancangan Peraturan Perundang – Undang*, Unimal Press, Lhouksemawe, 2015
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undang* Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998

- Salim HS, *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- S.F Marbun dan Moh.Mahfud. M.D, *Pokok – Pokok hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2011
- Sjachran Basrah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi pemerintah, kewenangan dan jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988
- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2014
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009
- Yunus Wahid A.M, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali pers, Jakarta, 2018

B. PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Evaluasi dan Penundaan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi

C. SUMBER LAIN

- Bagir Manan, “*ketentuan – ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang undangan*” Makalah Jakarta, 1994
- Jimly Assihiddiqie, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, makalah, <http://www.jimly.com/pemikiran/makalah>
- Yunus Wahid A.M, “*Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian Sebagai Fenomena Tata Ruang*” Makalah- Lingkungan dan Tata Ruang, PPS UGM, Yogyakarta, 1992

<https://www.sultengraya.com.cdn.amprojet.org/v/sultengraya.com/amp/47411/usu-t-tuntas-pelanggaran-pt-hip-bupati-buol-layangkan-surat-ke-jokowi>

- <https://www.mongbay.co.id/2019/05/07menyoal-pelepasan-kawasan-hutan-buat-perusahaan-sawit-di-buol>

<https://ekonomi.bisnis.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190121/99/880899/klhk-sebut-administrasi-izin-9964-ha-kebun-sawit-di-buol-sudah-lengkap>

- KBBi Online

- <https://www.bisnis-papua.com/kebijakan-pemerintah-atas-deforestasi-di-papua-dikecam-diakses-pada-tanggal-6-juni-2019-pkl.18.00-wib>